



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal yang sama, pemohon mengajukan permohonan dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum cukup umur, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan Surat Nomor: 79/KUA080903/PW.01/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.
2. Bahwa pada saat ini anak Pemohon yang bernama Pemohon masih berusia 18 tahun, sehingga menjadi alasan bagi kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk menolak pencatatan pernikahan anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Xxxxx, umur 21 tahun;

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun dan hubungan kami sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila kami tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka adan telah akil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami;
6. Bahwa orang tua pemohon selaku orang tua Pemohon dan keluarga Termohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana Pernikahan tersebut.
7. Bahwa Permohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas permohonan memohon agar ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Pemohon) untuk menikah dengan calon istri (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya tentang permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya (Pemohon bin Arman Aceh) karena ia akan menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, dengan alasan anak kandung Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon tahu anak kandung Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai dan telah mengajukan kehendak menikah tersebut ke KUA Kecamatan Pandan, serta pihak keluarga merestuinnya;
- Bahwa Pemohon tahu anak kandung Pemohon sanggup untuk menjadi seorang suami dan sanggup membina rumah tangga sesuai aturan agama;
- Bahwa Pemohon tahu anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon tahu anak kandung Pemohon telah berhubungan terlalu jauh (intim) dengan calon istrinya sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan sering melanggar norma hukum, susila dan agama
- Bahwa Pemohon tahu anak kandung Pemohon telah bekerja sebagai karyawan toko swalayan AIDO Sibolga berpenghasilan rata-rata Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa anak kandung Pemohon bernama Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia baru berumur 18 tahun, 7 bulan;
- Bahwa ia telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dengan calon istrinya bahkan telah berhubungan terlalu jauh (intim);
- Bahwa ia sanggup menikah dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan bertanggung jawab lahir dan batin;
- Bahwa ia berprofesi sebagai karyawan toko swalayan AIDO Sibolga dengan berpenghasilan rata-rata Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam satu bulan dan setiap hari minggu bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Xxxxx di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tahu calon suaminya baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan calon suaminya selama 2 (dua) tahun bahkan telah berhubungan terlalu jauh (intim);
- Bahwa ia sanggup menikah dengan calon suaminya dan bersedia menjadi istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia tahu calon suaminya berprofesi sebagai karyawan toko swalayan AIDO Sibolga dan berpenghasilan rata-rata Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam satu bulan;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 79/KUA.02.09.03/PW.01/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1201030901080003 tanggal 22-06-2016 bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Xxxxx, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak kandung Pemohon serta calon istri anak kandung Pemohon karena saksi sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk dispensasi menikahkan anak kandung Pemohon karena anak kandung Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxxxx tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Pandan dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa, saksi tahu anak kandung Pemohon pada saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan;

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun sehingga Pemohon khawatir anak kandung Pemohon dengan calon istrinya melakukan hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melaksanakan pernikahan dan saksi tahu Pemohon sebagai orang tua merestui rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan maksud pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya;
 - Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, susuan ataupun semenda atau sebab lain yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko swalayan AIDO Sibolga dengan penghasilan Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami;
2. Xxxxx, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu istri Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk dispensasi menikahkan anak kandung Pemohon karena anak kandung Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxxxx tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Pandan dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa, saksi tahu anak kandung Pemohon pada saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan;
 - Bahwa, saksi tahu anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun sehingga Pemohon khawatir

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon dengan calon istrinya melakukan hal-hal yang dilarang agama;

- Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melaksanakan pernikahan dan saksi tahu Pemohon sebagai orang tua merestui rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan maksud pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, susuan ataupun semenda atau sebab lain yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko swalayan AIDO Sibolga dengan penghasilan Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri kepada anak kandung Pemohon dan calon istrinya dan kepada Pemohon diberi nasihat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak kandung Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian untuk dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pandan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan calon istrinya selama 2 (dua) tahun dan hubungan anak kandung Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, tetapi usia anak kandung Pemohon (calon mempelai laki-laki) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Nomor 79/KUA.02.09.03/PW.01/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan tersebut beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa bukti surat (bukti P1 dan P2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (bukti P.1) berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa telah benar anak kandung Pemohon dan calon istrinya telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk menyatakan kehendak menikah tetapi kehendak itu di tolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak kandung Pemohon belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (bukti P.2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berisi identitas lengkap anak kandung Pemohon memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa telah benar anak kandung Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang yaitu belum mencapai umur 19 tahun sehingga permohonan dispensasi nikah untuk anak kandung Pemohon dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Majelis menilai, secara formil saksi tersebut dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi anak kandung Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud untuk segera menikah dan telah mendapat persetujuan dari semua pihak keluarga sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut dalam sidang menjelaskan bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun sehingga Pemohon sebagai orang tua khawatir, anak kandung Pemohon dan calon istrinya melakukan hal-hal yang dilarang agama, kemudian anak kandung Pemohon dan calon istrinya merencanakan untuk melakukan pernikahan dengan restu Pemohon sebagai orang tua dan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan darah, susuan, maupun halangan yang lainnya serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, tetapi rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan alasan anak kandung Pemohon belum cukup umur dan saksi mengetahui bahwa anak kandung Pemohon baru berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya, di mana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan, dan akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxxxx dan mereka telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan telah berhubungan lebih jauh (intim), anak kandung Pemohon sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon istrinya;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua calon mempelai laki-laki beserta keluarga dari calon mempelai perempuan telah merestui hubungan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya;

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, susila dan agama) jika anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak kandung Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahat*nya, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi menikahkan anak kandung Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon Pemohon bin Arman Aceh dengan calon istrinya yang bernama Xxxxx, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (Pemohon) kepada (Xxxxx);
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pandan, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, B.A., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, B.A.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)